


## Edukasi Perlindungan Data Pengguna Online Marketplace Sebagai Penggerak Literasi Digital

Septiana Na'afi<sup>1\*</sup>, Refi Agustina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia.

E-mail: [naafiseptiana@walisongo.ac.id](mailto:naafiseptiana@walisongo.ac.id)

\*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2487>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 29 June 2025

Revised: 29 July 2025

Accepted: 28 August 2025

#### Kata Kunci

Edukasi Perlindungan  
Data, Perlindungan Data  
Pribadi, Hukum  
Perlindungan Data

#### Keywords

Data Protection  
Education, Personal Data  
Protection, Data  
Protection Law



### ABSTRACT

Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja online melalui marketplace. Marketplace memiliki banyak kelebihan namun terdapat beberapa kejahatan terjadi akibat manipulasi data dan kasus peretasan data pribadi. Terdapat kejahatan yang memanfaatkan data pribadi pada era digital saat ini namun banyak masyarakat yang tidak menyadari informasi dan data pribadi sangat bisa untuk disalahgunakan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi perlindungan data pribadi pengguna online marketplace untuk para muda mudi karangtaruna agar mereka dapat meningkatkan literasi digital. Pengabdian ini dilakukan pada pemuda kampung Bangirejo Yogyakarta. Dipilihnya kampung bangirejo didasarkan pada adanya warga dari kampung merupakan korban dari penyalahgunaan data pribadi. Di samping itu, para muda mudi masih minim memiliki kesadaran menjaga data pribadi dalam online marketplace sehingga tidak dapat mengoptimalkan perlindungan data pribadi. Wawancara secara terbuka dilakukan untuk menggali data sedalam mungkin dari para informan. Hasil dari pengabdian ini adalah setelah diberikan pelatihan edukasi perlindungan data pribadi pengguna online marketplace membuat mereka sadar dan mampu untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam online marketplace dan lebih hati-hati

*Indonesia is the largest e-commerce market in Southeast Asia, and approximately 90% of Indonesian internet users have shopped online through marketplaces. Marketplaces offer many advantages, but some crimes occur due to data manipulation and personal data hacking. Crimes that exploit personal data exist in today's digital era, but many people are unaware that personal information and data are highly susceptible to misuse by irresponsible third parties. This community service program aims to provide education on the protection of personal data for online marketplace users to young people from Karangtaruna (youth groups) so they can improve their digital literacy. This community service program was conducted with young people from Bangirejo Village, Yogyakarta. Bangirejo Village was chosen because residents from the village are victims of personal data misuse. In addition, young people still have minimal awareness of protecting personal data in online marketplaces, thus preventing them from optimizing personal data protection. Open interviews were conducted to dig as deep as possible from informants. The result of this community service program is that after being given training on the protection of personal data for online marketplace users, they are more aware and able to maintain the confidentiality of their personal data in online marketplaces and are more careful.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite** Septiana Na'afi, et al (2025 ) Edukasi Perlindungan Data Pengguna Online Marketplace Sebagai Penggerak Literasi Digital, 4(1), 5002-5007 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2487>

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan dunia dalam posisi tanpa batas ruang dan waktu, sehingga berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi kehidupan manusia. Internet dan telepon seluler kini tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya dalam bidang e-commerce. Hal ini ditunjukkan dengan data Internet World Stats yang mencatat pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021, menjadikan Indonesia urutan ketiga dengan pengguna terbanyak di Asia. Perkembangan pesat teknologi digital turut mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan hukum, termasuk dalam pola konsumsi masyarakat kelas menengah yang cenderung konsumtif. Data lain dari Good Stats menyebutkan pengguna e-commerce di Indonesia hingga 2020 mencapai 277.947.466 orang dengan peningkatan hingga 70% pada 2021, sehingga memperkuat posisi e-commerce sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

E-commerce atau perdagangan elektronik didefinisikan sebagai aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk barang maupun jasa melalui jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Platform besar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli menjadi contoh marketplace yang berkembang pesat di Indonesia. Kemudahan teknologi yang relatif mudah digunakan menjadikan transaksi online semakin diminati karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dengan harga bersaing, tampilan web menarik, serta berbagai promo produk. Ruang lingkup e-commerce meliputi perdagangan via internet (Internet Commerce), perdagangan berbasis web (Web Commerce), dan sistem pertukaran data terstruktur elektronik (Electronic Data Interchange). Namun, dalam praktiknya transaksi online menuntut penggunaan data pribadi konsumen, sehingga metode pembayaran dan keamanan data menjadi faktor penting yang dipertimbangkan pengguna. Kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data dan risiko penipuan masih menjadi persoalan serius yang dapat menghambat pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce.

Fenomena kebocoran data pribadi dalam industri e-commerce di Indonesia semakin mempertegas perlunya perlindungan hukum yang kuat. Sebagai contoh, PT Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI pernah digugat Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terkait dugaan kebocoran 91 juta data pelanggan Tokopedia yang dijual di forum dark web RaidForums. Namun gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 Oktober 2020 karena Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih dibahas di DPR. Kasus serupa juga terjadi pada Bukalapak, di mana data 12.950.526 pelanggan diperjualbelikan oleh peretas di forum RaidForums pada tahun 2017, dengan data pribadi termasuk email, password, dan informasi penting lainnya dijual seharga US\$5.000 (sekitar Rp75 juta) (CNN Indonesia, 6 Mei 2020). Sementara itu, regulasi di Indonesia melalui UU ITE belum mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik, berbeda dengan negara tetangga seperti Australia dengan Privacy Act 1988, Singapura dengan Personal Data Protection Act 2012, dan Malaysia dengan PDPA 2010 (Sautunnida, 2018).

Kejahatan digital seperti praktik jual beli data pribadi termasuk dalam ranah cybercrime yang semakin meningkat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Data Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce sepanjang 2020 mencapai Rp253 triliun, bahkan diperkirakan tumbuh hingga Rp395 triliun pada akhir 2021 (kontan.co.id, 24 Juli 2021). Dengan potensi besar tersebut, pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi pengguna jasa digital. Informasi pribadi merupakan bagian dari privasi yang harus dijaga dari ancaman doxing maupun hacking (Mooney, 2015:8). Media digital memungkinkan pelacakan identitas, aktivitas, hingga pengumpulan data dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan (Lyll, 2015; Andrew, 2016). Penelitian Pujianto et al. (2016) menegaskan pentingnya perlindungan privasi konsumen dalam ekonomi digital yang semakin bergantung pada big data. Sementara penelitian Revillia & Irwansyah (2020) menunjukkan bahwa literasi digital, khususnya kesadaran akan keamanan dan privasi di media sosial, tidak ditentukan oleh lamanya penggunaan media sosial, melainkan pengalaman pribadi dalam menghadapi penyalahgunaan data yang mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati.

Konteks lokal di Kampung Bangirejo, Yogyakarta, menggambarkan tantangan nyata dalam literasi perlindungan data pribadi. Bangirejo merupakan daerah padat penduduk dengan mayoritas pemuda karangtaruna yang aktif menggunakan marketplace online, namun sebagian besar masih kurang peka terhadap pentingnya menjaga data pribadi. Beberapa pemuda bahkan menjadi korban penipuan

akibat kurang waspada dalam melindungi informasi pribadinya. Observasi awal di RT 40 RW 11 menunjukkan adanya ruang kosong dalam mengintegrasikan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi dengan kesadaran melindungi data pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan program pengabdian berupa “Edukasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Online Marketplace sebagai Penggerak Literasi Digital” untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih cerdas dan bijak dalam bertransaksi daring serta mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan data pribadi.

## **METODE**

Penelitian pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penelitian tindakan partisipatif (Participatory Action Research/ PAR) untuk menggambarkan secara jelas kondisi literasi digital pemuda karangtaruna di Bangirejo RT 40 RW 11, Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, dalam memanfaatkan data pribadi pada marketplace online. Menurut Chesler (1991) serta Nelson dkk. (1998), pendekatan partisipatif ini menekankan pada nilai pemberdayaan, hubungan yang mendukung, perubahan sosial, serta pembelajaran berkelanjutan. McTaggart (1999) dan Ragsdell (1998) juga menjelaskan bahwa metode ini menciptakan bentuk publikasi yang berbeda dari penelitian konvensional dengan orientasi keadilan sosial (Dworski-Riggs, 2010). Informan penelitian adalah 25 pemuda karangtaruna berusia 17–25 tahun, yang dipilih dengan teknik convenience sampling. Dari jumlah tersebut, 15 orang belum memiliki literasi digital dasar tentang perlindungan data pribadi, sedangkan 10 orang sudah memiliki basis literasi digital. Selain itu, terdapat juga masyarakat umum termasuk ibu-ibu PKK di Tegalrejo yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Prosedur pengabdian mengacu pada siklus refleksi diri Kemmis & McTaggart (2005) yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan perencanaan ulang secara berulang.

Rencana pengabdian dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat UIN Walisongo melalui koordinasi dengan mitra institusi, dengan jumlah peserta ditetapkan sebanyak 25 orang. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi awal yang mengangkat materi “Urgensi Perlindungan Data Pribadi” serta “Pengenalan Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan” yang dibawakan oleh pemateri Ibu Septiana Na’afi, M.S.I dan Refi Agustina. Kegiatan selanjutnya pada 14 Juni 2023 berfokus pada “Perlindungan Keamanan Data Pribadi Konsumen Online Marketplace”, kemudian dilanjutkan dengan materi “Strategi dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen pada Platform Marketplace”. Program juga mencakup edukasi mengenai “Konsep Menabung dan Perbedaan Kebutuhan Versus Keinginan” serta “Pelatihan Manajemen Keuangan” oleh Dr. Ari Kristin. P., M.Si, dan Ibu Irma Istiariani, M.Si. Target pengabdian ini adalah peserta memahami urgensi data pribadi, memiliki kesadaran untuk melindungi informasi pribadi ketika bertransaksi di marketplace digital, serta mampu mempraktikkan strategi keamanan dasar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Bangirejo, Kelurahan Karangwaru, salah satu wilayah padat penduduk di Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Karangwaru memiliki luas wilayah 71,99 Ha, terbagi ke dalam 14 RW dan 56 RT, di mana Bangirejo termasuk salah satu dari lima kampung administratif yang dihuni masyarakat dengan aktivitas digital cukup tinggi namun kesadaran perlindungan data pribadi masih rendah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan kebocoran data pribadi konsumen di Indonesia semakin marak terjadi, terutama dalam sektor transaksi elektronik seperti e-commerce, perbankan, fintech, hingga jasa transportasi online. Salah satu kasus besar adalah kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia yang kemudian diperjualbelikan di forum gelap, dan kasus ini sampai dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara PN JKT.PST-050201 tertanggal 6 Mei 2020. Fenomena ini memperlihatkan betapa pentingnya urgensi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia, terlebih ketika regulasi yang mengatur secara komprehensif belum tersedia. Dari hasil observasi lapangan, khususnya di Kampung Bangirejo, Karangwaru, Yogyakarta, ditemukan bahwa pemuda karangtaruna memang aktif menggunakan marketplace online, namun kesadarannya masih rendah dalam menjaga data pribadi mereka.

Motivasi utama masyarakat, khususnya pemuda Bangirejo, dalam menggunakan marketplace online adalah efisiensi waktu dan harga yang relatif lebih murah dibanding toko offline. Mereka merasa lebih praktis membeli secara daring karena dapat membandingkan harga dengan mudah. Namun, di

balik keuntungan tersebut, sebagian besar pengguna mengabaikan aspek keamanan data pribadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian karena data pribadi bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk penipuan. Oleh sebab itu, kegiatan edukasi tentang perlindungan data pribadi dipandang penting sebagai upaya meningkatkan literasi digital generasi muda di kampung ini.

Sebelum program pengabdian dilaksanakan, dilakukan review proposal oleh para akademisi, yaitu Prof. Dr. Rubaidi, M.Ag. dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag. dari LP2M UIN Walisongo. Hasil review menekankan bahwa pelatihan sebaiknya tidak dilakukan secara seremonial atau satu kali saja, melainkan berkelanjutan dan melibatkan pihak-pihak terkait agar memberikan hasil yang lebih optimal bagi peningkatan literasi digital. Menurut reviewer, kompleksitas permasalahan kebocoran data pribadi hanya dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif dan program jangka panjang.

Pelaksanaan program dilakukan di Kampung Bangirejo RT 40 RW 11, tepatnya di halaman kediaman ketua karangtaruna Andri Kuswanto, S.E. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada 29 Oktober 2023 dan 4 November 2023. Edukasi diberikan dengan tema utama "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Online Marketplace sebagai Penggerak Literasi Digital" dengan narasumber utama Septiana Na'afi, M.S.I. Materi mencakup pengenalan data pribadi, urgensi perlindungan data, regulasi terkait, serta praktik menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

Antusiasme peserta cukup tinggi, dengan jumlah 25 pemuda karangtaruna yang hadir, 80% di antaranya merupakan pengguna aktif marketplace online. Dari total peserta, mayoritas adalah lulusan SMA dan sebagian sedang menempuh pendidikan S1, dengan komposisi 56% perempuan dan 44% laki-laki. Menariknya, sekitar 80% peserta belum pernah mendapatkan edukasi terkait perlindungan data pribadi sebelumnya, sehingga materi yang disampaikan dianggap sangat relevan dan penting. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital di kalangan pemuda mengenai aspek keamanan data.

Materi pelatihan disusun sederhana agar mudah dipahami. Pembahasan dimulai dengan definisi data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang harus dijaga kerahasiaannya, kemudian dilanjutkan pada aspek hukum seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016), PP No. 82 Tahun 2012, serta Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut diatur hak-hak pemilik data pribadi, mulai dari hak atas kerahasiaan, pengaduan jika terjadi kegagalan perlindungan, hak untuk memperbaiki data, hingga hak meminta pemusnahan data tertentu.

Pemaparan juga menekankan jenis-jenis data pribadi yang dilindungi, terbagi menjadi data umum (misalnya nama lengkap, agama, kewarganegaraan) dan data spesifik (misalnya data kesehatan, genetika, orientasi seksual, hingga data keuangan pribadi). Sanksi atas pelanggaran penggunaan data pribadi cukup berat, yaitu pidana penjara hingga tujuh tahun atau denda maksimal Rp70 miliar. Dengan adanya aturan ini, peserta diajak untuk lebih memahami urgensi perlindungan data pribadi tidak hanya dari aspek etika tetapi juga aspek hukum.

Urgensi perlindungan data pribadi dijelaskan dalam konteks era ekonomi digital dan big data, di mana data dianggap sebagai aset berharga. Profiling konsumen oleh pelaku usaha bisa sangat menguntungkan dari sisi bisnis, tetapi merugikan konsumen jika dilakukan tanpa izin. Di sisi lain, minimnya kesadaran konsumen untuk menjaga data pribadi mereka di media sosial maupun marketplace memperburuk situasi. Banyak orang dengan mudah membagikan informasi pribadi di platform digital tanpa menyadari risiko kejahatan seperti penipuan, pencemaran nama baik, hingga penyalahgunaan identitas.

Contoh penyalahgunaan data pribadi juga ditemukan dalam praktik sehari-hari, seperti oversharing KTP atau KIA di media sosial, penyalahgunaan data transportasi online, hingga penjualan data nasabah perbankan. Bahkan aktivitas pembelian tiket transportasi daring yang mengharuskan konsumen mengisi data detail seperti nomor KTP dan paspor menimbulkan potensi kebocoran data. Data perjalanan pengguna Gojek dan Grab juga dinilai rentan karena rute dan lokasi pengguna dapat dilacak melalui sistem.

Dampak penyalahgunaan data pribadi konsumen sangat luas. Pertama, konsumen menjadi pihak paling rentan dan dirugikan karena data mereka dikumpulkan tanpa standar perlindungan yang jelas. Kedua, kepercayaan investor terhadap Indonesia bisa terganggu karena lemahnya regulasi perlindungan data pribadi, sehingga menghambat investasi. Ketiga, kredibilitas penyedia platform digital bisa menurun jika kebocoran data terus terjadi, karena konsumen akan kehilangan rasa aman dan berpaling dari layanan mereka.

Dalam menjaga data pribadi, peserta pelatihan diberi tips praktis seperti menggunakan password berbeda untuk tiap akun, tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan, memisahkan email untuk pekerjaan dan transaksi, serta melakukan pengecekan berkala di mesin pencari untuk memastikan tidak ada data sensitif tersebar. Strategi sederhana ini dapat meningkatkan proteksi diri di dunia digital, terutama bagi pemuda yang aktif menggunakan marketplace online.

Hasil evaluasi pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan kompetensi peserta. Melalui pre-test dan post-test, diketahui rata-rata nilai peserta meningkat dari 46 menjadi 90,8, dengan kenaikan hampir 99%. Hal ini menegaskan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga data pribadi. Selain itu, peserta juga didorong untuk menularkan pengetahuan tersebut kepada keluarga maupun lingkungan sekitar, sehingga efek positif program ini dapat menyebar lebih luas.

Respon peserta terhadap pelatihan juga sangat positif. Dari total 25 peserta, 70% menyatakan sangat menyukai kegiatan edukasi ini, sedangkan sisanya 30% menyatakan suka. Sebanyak 76% merasa materi mudah dipahami, dan 84% menyatakan lebih peduli terhadap perlindungan data pribadi setelah mengikuti pelatihan. Bahkan 76% peserta menyatakan bersedia menyebarkan informasi ini kepada orang lain. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya meningkatkan literasi digital peserta tetapi juga membangun kepedulian kolektif untuk menjaga keamanan data pribadi di era digital.

### SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 tahapan, yang meliputi tahap persiapan dengan melakukan observasi kondisi di kamoung Bangirejo. Pada tahapan pertama disampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan menggali permasalahan terkait perlindungan data pribadi pengguna online marketplace. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan edukasi yang disampaikan kepada para peserta muda mudi karangtaruna kampung Bangirejo, karangwaru Tegalrejo Yogyakarta. Materi-materi pelatihan terdiri dari pengenalan data pribadi, perlindungan data pribadi pengguna online marketplace, urgensi dan regulasi perlindungan data pribadi, Tahap ketiga yakni evaluasi kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan edukasi. Kegiatan Pengabdian Edukasi perlindungan data pribadi pengguna online marketplace sebagai penggerak literasi digital dapat dikatakan berhasil, Keberhasilan diukur dengan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu mengukur hasil dari pre test dan post test. Hasil pre test dan post test di persentasekan seberapa besar peningkatan atau penurunan kompetensi sebelum dan sesudah pelatihan. Nilai persentase peningkatan dan penurunan kemudian dibandingkan dengan nilai persentase kenaikan kompetensi yang diharapkan.

### REFERENSI

- A P Pakpahan, B D W Heing, C G G Pane, A R Purba, A Pujabramantya, P Nastiti, "Edukasi Pada Siswa SMA Negeri 1 Mimika untuk Mengatasi Ancaman Media Online pada Data Pribadi". *Jurnal KONSTELASI: Konvergensi, Teknologi dan Sistem Informasi*,
- Abdul Kharis Almasryhari, Yeni Priatna Sari dan Fatmasari Sukesti, *Edukasi Literasi Digital: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannya Terhadap Financial Technology*. *Jurnal Abdimas PHB Vol.5 No.3, 2022*.
- Anak Agung Ayu Intan Wulandari, Komang Tri Werthi, "Peningkatan Kepedulian Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Platform Digital Bagi Warga Kelurahan Tonja", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (Jpmb)*, Vol. 1, No. 3, (2023),
- Andy Corry Wardhani, Karomani, Abdul Firman Ashaf, Nina Yudha Aryanti, Tina Kartika, *Perlindungan Data Pribadi (Sosialisasi kepada Guru dan Siswa SMA Bina Mulya Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)*, *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Volume 3 No. 3 (Desember 2022)*.
- Anup K. Ghos, *E-commerce Security and Privacy*, Massachusetts: Kluwe Publishing, 2001.
- Budi Hermawan Bangun, Erwin, Fatma Muthia Kinanti, Ria Wulandari, Ibrahim Sagio, Muhammad Rafi Darajati "Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* Vol. 4 No 4 Oktober-Desember.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Clara Ignatia Tobing, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online (E-Commerce)", *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2022.

- Fajriyah Fitriyani, Nabilah, A. H., & Utami, A. S. Analisis Penggunaan E- Commerce terhadap Aktivitas Belanja Online Mahasiswa Jawa Barat di Masa Pandemi Covid-19. SEMINAR NASIONAL STATISTIKA X. 2021.
- hinta Dewi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- I Gede Hartadi Kurniawan, Fitria Olivia, Zulfikar Judge, Ade Hari Siswanto, Agus Suprayogi, Sri Redjeki Slamet, “Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi” Jurnal Abdimas Volume 08 Nomor 05 Juni 2022.
- Indrajaya, S. Analisis Pengaruh Kemudahan Belanja, Kualitas Produk Belanja Di Toko Online. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial, 5(2). 2016.
- Lia Sautunida, (2018), Urgency Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, Kanun : Jurnal Hukum Ilmu Hukum, Vol 20, No. 2 (2018).
- Mariam Darus Badruzaman, at.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Ctk.Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Purwanto, Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007
- Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982.
- Rachmarwi, W. , E-commerce: Studi tentang Belanja Online di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 6(2), 1–11. 2018.
- Raymond Wacks, Personal Information, Privacy and the Law, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Revillia,D & Irwansyah, Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 24 No. 1, Juli 2020: 1-15. 2020.
- Richardus Eko Indrajit, Evolusi Marketplace, Acamedia, Jakarta, 2012
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Selviana, R. B. S. Pengaruh Sikap Belanja Online Terhadap Trust Melalui Mediator Kepuasan Pelanggan. Ikraith-Humaniora. 2019.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:Grasindo,2004.
- Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018.
- Soedikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, 2001.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci”, Elsam, Jakarta, 2014
- Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Sarah Sabili, Z.. Hubungan Antara E-Commerce pada Situs Belanja Online Fashion Zalora dengan Keputusan Pembelian. Prosiding Managemen Komunikasi. 2016
- Susanti, L. E., Imanullah, M. N., & Pujiyono. Developing online fiduciary registration system that is strengthening law and justice. International Journal of Advanced Science and Technology. 2019.
- Yulia Kusuma Wardani, Karyanti, Muhammad Khairil Akbar, Nurhayati, Parasti Wulan Palupi, Rivaldo Asad Akbar, Tifanny Nadila Putri, Wisnu Prabowo, dengan judul “Sosialisasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Internet Di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Buguh, Vol. 3 NO. 2, 2023.